



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Enrekang perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan: . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar Pelayanan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantuk dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;

2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di Tingkat regional maupun nasional.

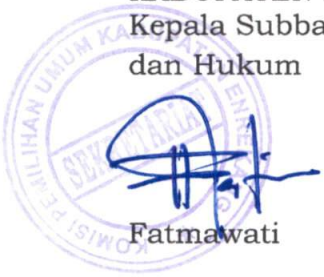
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Enrekang
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.
MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Fatmawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 18 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Munir Anas	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang	Pengarah
2.	Muh. Maswar BR	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang	Pengarah
3.	Masmuda / 197304281993031008	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang	Penanggungjawab
4.	Muhammad Fadli /198006192010121004	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Kasubag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
5.	Syamsinar / 198501232010122001	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
6.	Fatmawati / 197910182007012003	Kasubag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Masto Batara / 198001092009121002	Kasubag Parmas dan SDM	Anggota
8.	Achmadi / 198310082007012002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Alifah Rahmayani / 199904182025062005	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Andi Trisiswanto Syahrul / 198907152024211026	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

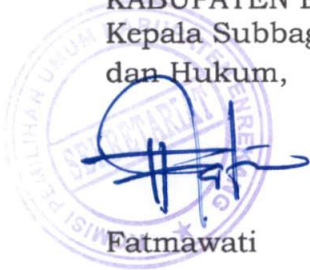
11.	St. Nur Asiyah Tahir / 199710232025212029	Tenaga Administrasi	Anggota
-----	--	---------------------	---------

Ditetapkan Di Enrekang
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.
MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fatmawati